

2018, BADAN PENGELOLA PAJAK LAMPUI TARGET PAD



<http://batam.tribunnews.com>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon di tahun 2018 kemarin adalah sebesar Rp105 miliar. Kepala BPPRD Kota Ambon Roy de Fretes mengaku, dengan capaian yang diperoleh ini, maka telah melampaui target yang dibebankan pemerintah yakni Rp98 miliar.

Sedangkan untuk target PAD di tahun 2019, menurut Roy de Fretes, pihaknya menargetkan untuk melebihi target realisasi di tahun 2018, yakni mencapai Rp116 miliar. Target realisasi PAD harus tinggi dari tahun kemarin agar anggaran-anggaran ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta dapat menopang semua program kerja dari pemerintah.

Kepala BPPRD Kota Ambon menyampaikan bahwa PAD yang diperoleh di tahun 2018 lalu dapat tercapai bahkan melampaui target disebabkan hampir semua sektor pajak dan retribusi berjalan dengan baik dan penghasil PAD sepanjang tahun 2018 terbanyak dari tagihan retribusi sampah yaitu mencapai sekitar Rp8 miliar.

Ditempat yang sama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, John Mainake mengapresiasi pencapaian target PAD tahun 2018 yang diperoleh BPPRD sembari mengharapkan target PAD di tahun 2019 juga bisa tercapai atau bahkan melampaui target. Oleh karena itu Komisi II DPRD Kota Ambon berjanji akan tetap mengawasi kinerja dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra komisi penghasil PAD.

Kendati demikian, John Mainake juga menekankan kepada setiap OPD pengumpul PAD agar terus berupaya dan fokus menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru yang bisa dikelola menjadi primadona pendapatan untuk membantu Pemerintah Kota dalam pengelolaan keuangan, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetap sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sumber berita :

1. Arikamaluku.com, *Tahun 2018 Pendapatan BPPRD Kota Ambon Lampui Target*, Jumat, 18 Januari 2019
2. Harian Siwalima, *2018 Badan Pengelola Pajak Lampui Target PAD*, Jumat, 18 Januari 2019

Catatan :

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon No 39 tahun 2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon
 - a. Pasal 91 ayat (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
 - b. Pasal 92 menyatakan BPPRD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah
2. Pengertian pendapatan asli daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. pasal 1 angka 18 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa sumber PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
 - c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan atau pengadaan barang jasa oleh daerah
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 :
 - a. Angka 10 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Angka 64 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 1 angka 1 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah